



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu didukung dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Sistem Akuntansi Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan Laporan Realisasi Anggaran.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
16. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
17. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
18. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
19. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
20. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
21. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
23. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

24. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
28. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
29. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
30. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
31. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
32. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
33. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh Pengguna Anggaran.
34. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
35. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
36. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
38. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
39. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
40. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dari Pemerintah Daerah.
41. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
42. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
43. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
44. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

Pasal 2

Sistem Akuntansi Investasi merupakan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematisasi Sistem Akuntansi Investasi terdiri atas:
 - a. umum;
 - b. sistem akuntansi investasi di SKPD; dan
 - c. sistem akuntansi investasi di SKPKD.
- (2) Uraian Sistem Akuntansi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 82 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Investasi (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 November 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 November 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 84

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUNG WIDI ISTIYANTO, SH., MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM.

1. Definisi.

- a. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	SKPKD
	Investasi dalam Deposito	SKPKD
	Investasi dalam SUN	SKPKD
	Investasi dalam SBI	SKPKD
	Investasi dalam SPN	SKPKD
	Investasi Jangka Pendek BLUD	SKPKD/SKPD
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	SKPKD
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	SKPKD
	Investasi dalam Obligasi	SKPKD
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	SKPKD
	Dana Bergulir	SKPKD/SKPD
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMD	SKPKD
	Penyertaan Modal Kepada BUMN	SKPKD
	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	SKPKD

B. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI DI SKPD.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi pada SKPD, antara lain: Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD, dan PA/KPA atau Pejabat yang diberi kewenangan.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
- 3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.

Dalam sistem akuntansi investasi, Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi pengeluaran tunai yang berkaitan dengan investasi misalnya transaksi perolehan investasi.

c. Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.

Dalam sistem akuntansi investasi, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi penerimaan tunai yang berkaitan dengan investasi misalnya transaksi penerimaan hasil investasi.

d. PA/KPA atau Pejabat yang diberi kewenangan.

PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan mempunyai tugas menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan

dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD.

2. Dokumen yang Digunakan.
Dokumen yang digunakan terkait dengan sistem akuntansi Investasi pada SKPD adalah sebagai berikut:
 - a. bukti transaksi investasi; dan/atau
 - b. SP2D-LS (jika tunai); dan/atau
 - c. BAST jika berupa aset; dan/atau
 - d. nota kredit; dan/atau
 - e. bukti memorial; dan/atau
 - f. dokumen lain yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar.

a. Perolehan Investasi.

1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Pada saat pemerintah daerah melakukan pembentukan/pembelian investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas, SKPD menerima Bukti Investasi Jangka Pendek/Dokumen yang dipersamakan. Berdasarkan dokumen tersebut akuntansi PPK SKPD membuat jurnal perolehan investasi sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Pendek - Saham/Deposito/SUN/SBI/SPN/BLUD	XXX	
		XXX	RK PPKD/Kas Bendahara Pengeluaran*		XXX

*RK PPKD apabila dengan LS, Kas Bendahara Pengeluaran apabila GU/TU

- 2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang non Permanen)
Pada saat pemerintah daerah menyertakan investasi berdasarkan peraturan daerah, Bendahara pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut PPK SKPD membuat jurnal perolehan investasi jangka panjang sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan - Pemberian Pinjaman - Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

b. Hasil Investasi

1) Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek diakui dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasi.

Pada saat pelepasan investasi jangka pendek, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan bunga atas hasil investasi jangka pendek sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XX	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		XXX

2) Hasil Investasi Jangka Panjang Non Permanen

a) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Pada saat pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut PPK SKPD membuat jurnal penerimaan bunga sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		XXX

c. Pelepasan Investasi

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Pada saat dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima TBP, berdasarkan TBP tersebut

PPK SKPD membuat jurnal pelepasan investasi sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Pendek - Saham/Deposito/SUN/SBI/SPN/BLUD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		XXX

*) jumlah selisih antara nilai buku investasi dengan nilai pelepasan investasi

Apabila nilai buku investasi jangka pendek lebih tinggi dari nilai pelepasan investasi jangka pendek

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Beban Tidak Terduga		XXX
		XXX	Investasi Jangka Pendek		XXX

Apabila nilai buku investasi jangka pendek sama dengan nilai pelepasan investasi jangka pendek

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Pendek		XXX

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Pada saat dilakukan pelepasan investasi jangka panjang, Bendahara Penerimaan SKPD menerima TBP, berdasarkan TBP tersebut PPK SKPD membuat jurnal pelepasan investasi sebagai berikut:

Apabila nilai buku investasi jangka panjang non permanen lebih rendah dari nilai pelepasan investasi jangka panjang non permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD		XXX
		XXX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen- Dana Bergulir -LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD		XXX

Apabila nilai buku investasi jangka panjang non permanen lebih tinggi dari nilai pelepasan investasi jangka panjang non permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen- Dana Bergulir -LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD		XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi/Masyarakat/BLUD		XXX

C. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI DI SKPKD.

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD, Bendahara Penerimaan SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD, dan BUD/Kuasa BUD.

1. Pihak-pihak yang terkait.

a. Fungsi Akuntansi SKPKD.

Dalam sistem akuntansi investasi, fungsi akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
- 3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Pengeluaran SKPKD.

Dalam sistem akuntansi investasi, Bendahara Pengeluaran SKPKD bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi pengeluaran tunai yang berkaitan dengan investasi misalnya transaksi penanaman investasi.

c. Bendahara Penerimaan SKPKD.

Dalam sistem akuntansi investasi, Bendahara Penerimaan SKPKD bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi penerimaan tunai yang berkaitan dengan investasi misalnya transaksi penerimaan hasil investasi.

d. PPKD.

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD bertugas untuk menandatangani laporan keuangan sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD.

e. BUD/Kuasa BUD.

Dalam sistem akuntansi investasi, BUD/Kuasa BUD bertugas untuk menandatangani bukti-bukti transaksi investasi.

2. Dokumen Yang Digunakan.

Dokumen yang Digunakan dalam sistem akuntansi investasi pada SKPKD adalah sebagai berikut:

- a. sertifikat saham; dan/atau
- b. sertifikat deposito; dan/atau
- c. sertifikat obligasi; dan/atau
- d. SUN; dan/atau
- e. sertifikat SBI; dan/atau
- f. sertifikat SPN; dan/atau
- g. nota kredit; dan/atau
- h. SP2D LS jika tunai; dan/atau
- i. BAST jika berupa aset; dan/atau
- j. bukti memorial; dan/atau
- k. dokumen lain yang dipersamakan.

3. Jurnal Standar.

a. Perolehan Investasi.

1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek).

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan pembentukan/pembelian investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas, SKPKD menerima Sertifikat Saham/Sertifikat Deposito/Sertifikat Obligasi/SUN/Sertifikat SBI/Sertifikat SPN /Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal perolehan investasi sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Pendek - Saham/Deposito/SUN/SBI/SPN/ BLUD	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Pada saat Pemerintah Daerah menyertakan investasi berdasarkan peraturan daerah, Bendahara pengeluaran SKPKD menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal perolehan investasi jangka panjang sebagai berikut:

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - BUMN/BUMD/ Obligasi/Proyek Pembangunan/ Dana Bergulir	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal pada BUMN/ BUMD/Obligasi/Proyek Pembangunan/Dana Bergulir	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

b) Investasi Jangka Panjang Permanen.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal/Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

b. Hasil Investasi.

1) Hasil Investasi Jangka Pendek.

Hasil investasi jangka pendek diakui dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasi. Pada saat pelepasan investasi jangka pendek, Bendahara Penerimaan SKPKD menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan pendapatan bunga atas hasil investasi jangka pendek sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XX	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		XXX

2) Hasil Investasi Jangka Panjang.

a) Investasi Permanen.

i. Metode Biaya.

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian *investee* tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh *investee*.

Pada saat pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh *investee*, PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan akan membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN/BUMD/Swasta	XXX	
		XXX	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN/BUMD/Swasta-LO		XXX

Pada saat perusahaan *investee* membagikan dividen tunai kepada pemerintah daerah, Bendahara Penerimaan SKPKD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPKD menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan dividen sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN/BUMD/Swasta		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL		
		XXX	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN/BUMD/Swasta		XXX

ii. Metode Ekuitas.

Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh *investee* akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah.

Pada saat *investee* mengumumkan laba, PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan keuntungan hasil investasi sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal pada BUMN/BUMD/Swasta	XXX	
		XXX	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN/BUMD/Swasta - LO		XXX

Pada saat perusahaan membagikan dividen, PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial tersebut fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal penerimaan dividen sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal pada BUMN/BUMD/Swasta		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN/BUMD/Swasta		XXX

b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

i. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan.

Pada saat pendapatan dari investasi jangka panjang non permanen telah diterima, Bendahara Penerimaan SKPKD menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan bunga sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah/Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah/ Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		XXX

Keterangan: Atas investasi jangka panjang non permanen dana bergulir pencatatan pendapatan menggunakan akun Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, untuk investasi jangka panjang non permanen selain dana bergulir pencatatan pendapatan menggunakan akun Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

c. Pelepasan Investasi.

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek.

Pada saat dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima TBP, berdasarkan TBP tersebut PPK SKPD membuat jurnal pelepasan investasi sebagai berikut:

Apabila nilai buku investasi jangka pendek lebih rendah dari nilai pelepasan investasi jangka pendek

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Pendek - Saham/Deposito/SUN/SBI/SPN/BLUD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		XXX

*) jumlah selisih antara nilai buku investasi dengan nilai pelepasan investasi

Apabila nilai buku investasi jangka pendek lebih tinggi dari nilai pelepasan investasi jangka pendek

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Beban Tidak Terduga		XXX
		XXX	Investasi Jangka Pendek		XXX

Apabila nilai buku investasi jangka pendek sama dengan nilai pelepasan investasi jangka pendek

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Pendek		XXX

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang.

Pada saat dilakukan pelepasan investasi jangka panjang, Bendahara Penerimaan SKPKD menerima TBP, Berdasarkan TBP tersebut Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal pelepasan investasi sebagai berikut:

a) Investasi Permanen.

Apabila nilai buku investasi jangka panjang permanen lebih rendah dari nilai pelepasan investasi jangka panjang permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal/Pemberian Pinjaman Daerah		XXX
		XXX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN/BUMD atau Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain/BUMN/BUMD/ Masyarakat		XXX

Apabila nilai buku investasi jangka panjang permanen lebih tinggi dari nilai pelepasan investasi jangka panjang permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal/Pemberian Pinjaman Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN/BUMD atau Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain/BUMN/BUMD/ Masyarakat		XXX

Apabila nilai buku investasi jangka panjang permanen sama dengan nilai pelepasan investasi jangka panjang permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal/Pemberian Pinjaman Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN/BUMD atau Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain/BUMN/BUMD/ Masyarakat		XXX

b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Apabila nilai buku investasi jangka panjang non permanen lebih rendah dari nilai pelepasan investasi jangka panjang non permanen Jurnal LO dan Neraca

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - BUMN/BUMD/ Obligasi/Proyek Pembangunan/Dana Bergulir		XXX
		XXX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen- BUMN/BUMD/ Obligasi/Proyek Pembangunan/ Dana Bergulir -LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen - Investasi Proyek Pembangunan Pemerintah Pusat/Daerah atau Investasi pada BUMN/BUMD atau Dana Bergulir		XXX

Apabila nilai buku investasi jangka panjang non permanen lebih tinggi dari nilai pelepasan investasi jangka panjang non permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen- BUMN/BUMD/ Obligasi/Proyek Pembangunan/ Dana Bergulir -LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - BUMN/BUMD/ Obligasi/Proyek Pembangunan/Dana Bergulir		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen - Investasi Proyek Pembangunan Pemerintah Pusat/Daerah atau Investasi pada BUMN/BUMD atau Dana Bergulir		XXX

Apabila nilai buku investasi jangka panjang non permanen sama dengan nilai pelepasan investasi jangka panjang non permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - BUMN/BUMD/ Obligasi/Proyek Pembangunan/Dana Bergulir		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen - Investasi Proyek Pembangunan Pemerintah Pusat/Daerah atau Investasi pada BUMN/BUMD atau Dana Bergulir		XXX

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULYANTO